

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pariaman

Pariaman di zaman lampau merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang bangsa asing semenjak tahun 1500an. Catatan tertua tentang Pariaman ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia. Ia mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus. Dua tiga kapal Gujarat mengunjungi Pariaman setiap tahunnya membawa kain untuk penduduk asli dibarter dengan emas, gaharu, kapur barus, lilin dan madu.

Pires juga menyebutkan bahwa Pariaman telah mengadakan perdagangan kuda yang dibawa dari Batak ke Tanah Sunda. Sekitar tahun 1527 datang bangsa Perancis dibawah komando seorang politikus dan pengusaha yakni Jean Ango. Dia mengirim dua buah kapal dagang yang dipimpin oleh dua bersaudara yakni Jean dan Raoul Parmentier. Kedua kapal ini sempat memasuki lepas pantai Pariaman dan singgah di Tiku dan Indrapura. Tapi anak buahnya merana terserang penyakit, sehingga catatan dua bersaudara ini tidak banyak ditemukan. Tanggal 21 November 1600, untuk pertama kalinya bangsa Belanda singgah di Tiku dan Pariaman, dengan dua buah kapal di bawah pimpinan Paulus van Cardeen, yang berlayar dari utara (Aceh dan Pasaman) dan menyusul setelahnya kapal-kapal Belanda yang lain.¹⁰

¹⁰ Portal Resmi Kemenag Kota Pariaman "Sejarah Kota Pariaman", diakses pada tanggal 30 Maret 2019, dari <https://Sumbar2.kemenag.id/artikel/sejarah-kota-pariaman>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cornelis de Houtman yang sampai di Sunda Kelapa tahun 1596, dalam perjalanannya juga sempat melewati perairan Pariaman. Pada tahun 1686, orang Pariaman ("Pryaman") seperti yang tertulis dalam catatan W. Marsden) mulai berhubungan dengan Inggris. Sebagai daerah yang terletak di pinggir pantai, Pariaman sudah menjadi tujuan perdagangan dan rebutan bangsa asing yang melakukan pelayaran kapal laut beberapa abad silam. Pelabuhan (*entreport*) Pariaman saat itu sangat maju. Namun seiring dengan perjalanan masa, pelabuhan itu semakin sepi karena salah satu penyebabnya dengan dimulainya pembangunan jalan kereta api dari Padang ke Pariaman pada tahun 1908. Secara historis, sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai Barat Sumatera, masyarakat Pariaman sangat agamis, yang tercermin dalam sikap dan prilaku yang memegang teguh ajaran Islam dan rasa tanggung jawab untuk mensyiarkan agama.¹¹

Sebagai pusat penyebaran Islam di Minangkabau, Pariaman memiliki ulama terkenal seperti Syekh Burhanuddin, yang salah seorang gurunya bernama Khatib Sangko bermakam di Pulau Anso Duo, yang saat ini dikenal dengan "Kuburan Panjang". Beliau adalah pendiri perguruan tinggi Islam pertama di kawasan pantai barat Sumatera. Dari pengikut-pengikutnya, ajaran Islam berkembang pesat ke seluruh wilayah Minangkabau dan daerah tetangga. Bahkan, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pelaksanaan pendidikan bernuansa agama Islam telah berkembang sehingga menjadikan Kota ini sebagai Kota tempat memperdalam ilmu agama bagi kebanyakan pemuda yang ada di wilayah Sumatera. Dengan lika liku

¹¹ Wikipedia/wiki/Kota_Pariaman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjuangan yang amat panjang menuju Kota yang definitif, Kota Pariaman akhirnya resmi terbentuk sebagai Kota Otonom pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Sumatera Barat. Sebelumnya, Kota Pariaman berstatus Kota Administratif (Kotif), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 dan menjadi bagian dari Kabupaten PadangPariaman se-kaligus IbuKota Kabupaten.

Kotif Pariaman diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam dengan WaliKota Administratif pertamanya Drs. Adlis Legan. Perjuangan menuju Kota administratif inipun cukup berat. Namun berkat kegigihan dan upaya Bupati PadangPariaman saat itu, H. Anas Malik, Kotif Pariaman pun dapat diwujudkan (Wikipedia/ wiki/ Kota_Pariaman). WaliKota dan Wakil WaliKota Pariaman (Sejak Tahun 1987 s/dsekarang)

1. Drs. Martias Mahyuddin, M.Sc (1993 - 1998).
2. Drs. Firdaus Amin (1998 - 2003).
3. Drs. Adlis Legan (1987 - 1993).
4. Drs. Sultani Wirman (Agustus s/d Oktober 2003).
5. H. Nasri Nasar, SH dan Ir. Mahyuddin (2003 - 2008).
6. Ir. Mahyuddin (22 Februari 2007 s/d 9 Oktober 2008).
7. Drs. Mukhlis Rahman, MM dan Helmi Darlis, SH, S.pN (2008 - 2013).
8. Drs. Mukhlis Rahman, MM dan Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si (2013 - 2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Geografis Kota Pariaman

Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk dengan berlakunya undang-undang No. 12 Tahun 2002. Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Pada sisi utara, selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan sisi sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara 00 derajat 33' 00"-00 derajat 40'43" Lintang Selatan dan 100 derajat 04'46"- 100 derajat 10'55" Bujur Timur. Tercatat memiliki luas wilayah sekitar 73,36 kilo meter persegi, dengan panjang garis pantai 12.00 kilo meter persegi. Luas daratan Kota ini setara dengan 0,17% dari luas provinsi Sumatera Barat, dengan 6 buah pulau-pulau kecil yakni Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Anso Duo dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km (Situs resmi pemerintah Kota Pariaman)¹²

C. Pemerintah

Kota Pariaman resmi berdiri sebagai Kota otonom pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya Kota ini masih berstatus Kota *administratif* dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 yang diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Mendagri Soepardjo Rustam dengan

¹² <http://PariamanKota.go.id/Profil/Kategori?id=4>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WaliKota pertamanya Drs. Adlis Legan. Kota Pariaman terdiri atas empat

Kecamatan:

- a. Pariaman Utara
- b. Pariaman Selatan
- c. Pariaman Tengah
- d. Pariaman Timur

Kota Pariaman memiliki 71 (tujuh puluh satu) Kelurahan/Desa yang tergabung dalam 12 (dua belas) Kenagarian. Sampai tahun 2008 tercatat 2.952 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Pariaman, dengan rincian 54 orang berpendidikan Pasca Sarjana, 1.049 orang Sarjana, 761 orang dengan pendidikan Diploma III, 319 orang D II, 510 orang dengan pendidikan SLTA, 24 orang lulusan SLTP dan 16 orang lulusan SD (Situs resmi pemerintah Kota Pariaman).

D. Visi Dan Misi

a. Visi

"Pariaman Kota Tujuan Wisata Budaya yang Islami"

b. Misi

1. Membentengi Moral Masyarakat dengan Adat dan Agama.
2. Mengembangkan Atraksi Budaya Terpadu.
3. Meningkatkan Kualitas Tamatan Sekolah setiap jenjang pendidikan yang dilandasi moral keagamaan.
4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan.
5. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang terpadu dalam mendukung pariwisata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih. Sehingga pemerintah Kota Pariaman memberikan wewenang kepada dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjalankan tugasnya dalam hal pengembangan pariwisata Kota Pariaman dengan berbagai strategi serta memanfaatkan potensi budaya yang ada di Kota Pariaman. Khususnya pesta Budaya *Tabuik* yang menjadi ikon kebudayaan Kota Pariaman. Dan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pariaman No : 372/ 556/ 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pesta Budaya *Tabuik* Piaman 1435 H/ 2013 M.¹³

E. Gambaran Umum DPRD Kota Pariaman

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2014 Kota Pariaman mempunyai alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari:

1. Pimpinan

DPRD Kota Pariaman mempunyai pimpinan yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Pimpinan tersebut berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak dan wakil ketua berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan keempat.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah DPRD Kota Pariaman terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota yang tergabung dari semua fraksi yang ada di DPRD Kota

¹³ <https://Pariaman Kota. go.id/profil>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pariaman dan 1 (satu) orang dari sekretariat dewan, badan musyawarah menetapkan agenda sidang DPRD, memberi pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan kebijakan terkait tugas dan wewenang DPRD dan merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan panitia kerja.¹⁴

3. Komis

Komisi- komisi yang terdapat di DPRD Kota Pariaman berdasarkan Tata Tertib DPRD Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2014, dibagi menjadi 3 (tiga) komisi, yaitu:¹⁵

a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pariaman pembedangan Komisi I meliputi antara lain:

1. Pemerintahan;
2. Hukum perundang- undangan dan HAM;
3. Ketentraman dan Ketertiban;
4. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Pertahanan Keamanan, Politik, Pertanahan, Statistik, Perizinan, Pemberdayaan Masyarakat;
5. Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Humas;
7. Kepegawaian/ Aparatur;
8. Komisi Pemilihan Umum;
9. Sekretariat DPRD;
10. Inspektorat;
11. Pekerja Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pemberdayaan Sumber Daya Air; dan
12. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

b. Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pembedangan Komisi II meliputi antara lain:

1. Keuangan Daerah dan Aset
2. Penanaman Modal, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan BUMD/ BUMN, Perpajakan, Retribusi;

¹⁴ Peraturan Walikota Pariaman tahun 2016 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁵ Pasal 61, *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Lingkungan Hidup Pertanian, Sumber Daya Mineral, Dunia Usaha;
5. Perdagangan, Koperasi dan Perindustrian;
6. Pertanian, Perkebunan, Kelautan Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik

c. Komisi III Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pembidangan Komisi III meliputi antara lain:

- a. Agama, Pariwisata, Budaya Adat Istiadat;
- b. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Riset dan Teknologi, Pemuda dan Olahraga;
- c. Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;
- d. Kesehatan;
- e. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Perpustakaan dan Arsip, Cagar Budaya dan Kepurbakalaan, Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Yayasan dan Badan Penanggulangan Bencana.

4. Badan Legislasi Daerah

Badan legislasi daerah DPRD Kota Pariaman Terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota yang tergabung dari semua perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kota Pariaman dan 1 (satu) orang dai sekretariat dewan. Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas menyusun rancangan program legislasi daerah, menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan memberikan pertimbangan terhadap Ranperda yang diajukan serta membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD.

5. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPRD Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 67 mengatur tugas

Badan Anggaran, yaitu :

- a. Memberi saran dan pendapat berupa pokok- pokok pikiran DPRD kepada Walikota Pariaman dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberi saran dan pendapat kepada Walikota Pariaman dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota Pariaman; dan
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

6. Badan Kehormatan

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pariaman Nomor 1

Tahun 2014 Pasal 70 mengatur tugas Badan Kehormatan, yaitu:

- a. Memantau, mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD Kota Pariaman dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kota Pariaman;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Kota Pariaman terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf c kepada paripurna DPRD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Alat Kelengkapan Lain Yang Diperlukan dan Dibentuk Oleh Rapat Paripurna

Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan yaitu panitia khusus atau panitia kerja. Atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna.

Panitia khusus atau panitia kerja merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Jumlah anggota panitia khusus atau panitia kerja ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program atau kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Anggota panitia khusus atau panitia kerja terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Dari uraian diatas dapat dilihat bagaimana gambaran mengenai keanggotaan DPRD, namun dalam penulisan ini penulis lebih memusatkan pada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi I DPRD Kota Pariaman dikoordinator langsung oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Bapak Mardison Mahyudin MM, dengan susunan keanggotaan Komisi I adalah:

Tabel 2.1
Susunan keanggotaan Komisi I DPRD Kota
Pariaman Periode 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Riza Saputra, S. Pd	Ketua
2	Ali Bakri	Wakil Ketua
3	Romi Novialdi, SE	Anggota
4	Nasril	Anggota
5	Hasno Welly	Anggota
6	Ali Darman	Anggota

Sumber data : Komisi I DPRD Kota Pariaman